

## **TRANSFORMASI MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

*Supa'at*

STAIN Kudus

Jl. Conge Ngembal Rejo PO BOX 51

supaatkudus@yahoo.com

### **Abstrak**

Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan madrasah ditransformasi dari lembaga pendidikan agama menjadi sekolah yang berciri agama Islam. Pada status yang baru madrasah harus bekerja keras memenuhi tuntutan *stakeholders*. Penelitian tentang transformasi Madrasah Aliyah (MA) ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah ada enam masalah yang diidentifikasi yaitu (1) kapasitas manajemen, (2) kurikulum, (3) keterbatasan SDM, (4) orientasi akademik, (5) ujian nasional, (6) otonomi daerah. Secara kelembagaan, MA ada tiga tipe, yaitu MA Plus, MA Salf Tafaqqubfiddin, dan MA dengan pembelajaran keagamaan lebih banyak. Ada tiga model yang diaplikasikan yaitu institusional sebagai model utama, model sains terintegrasi, dan model manajemen terpadu. Penerapan model tersebut perlu memperhatikan kesesuaian karakter, konteks, dan setting MA.

Kata kunci: *transformasi, madrasah, pendidikan Islam, tipologi model*

## **TRANSFORMATION OF MADRASAH IN NATIONAL EDUCATION SYSTEM**

*Supa'at*

STAIN Kudus

Jl. Conge Ngembal Rejo PO BOX 51

supaatkudus@yahoo.com

### **Abstract**

According to 1989 Education System Act No. 2, and 1990 Government Regulation No. 28, Madrassas as educational institutions have transform from educational religion to “Schools Characterized by the Islamic teachings”. With this new status, the madrassas entered into a new phase of struggle, from their legal status into meeting the needs and the expectations of their stakeholders. In case of implementation of its transformation, the result of this qualitative – phenomenology approach, there were identified six problems of MA: (1) management capacity, (2) curriculum, (3) limited human resources, (4) academic orientation and science dichotomy (5) national examination, and (6) local government autonomy. Institutionally there are three major types of MA: (1) MA plus, (2) MA *Salaf – Tafaqquh fiddin*, (3) MA enriched with religious teachings. Based on the problems identified and the types of MA put into consideration, three models are offered as the results of social action study, i.e. (1) institutional model – streaming model, (2) integrated science model, and (3) integrated management model. The result of this study is methodologically idiographic, and the compatibility of these models depend upon the appropriateness of the characters, context and setting of an MA.

Key word: *transformation, madrasah, Islamic education, tipology, model*

## **Pendahuluan**

Madrasah sebagai salah satu varian pendidikan dalam sistem di Indonesia merupakan modernisasi pendidikan Islam tradisional pesantren. Secara historis kelahiran madrasah adalah sebagai respons dan keprihatinan para tokoh Islam lulusan Timur Tengah atas kondisi pendidikan Islam di Indonesia yang semakin ketinggalan dengan sistem persekolahan yang dikenalkan Belanda kepada pribumi. Meskipun telah berjasa dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, namun eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan belum mendapat pengakuan yang sewajarnya dari pemerintah bahkan dihadapkan pada diskriminasi dan marginalisasi. Keadaan tersebut terus berlangsung sampai keluarnya UU. No. 2 Th. 1989 dan PP No. 28 dan 29 Tahun 1990. Keluarnya regulasi tersebut secara politis menjadi titik awal perubahan besar yang dialami oleh madrasah, dari sekolah agama (sekolah keagamaan) menjadi sekolah umum berciri khas agama Islam. Secara ideologis maupun sosio-kultural pemberian predikat atau status baru tersebut sesuai dengan aspirasi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Embrio perubahan tersebut secara historis bisa ditelusuri dari keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tahun 1975, sebagai respon atas tuntutan para tokoh muslim akan realitas diskriminasi yang dialami oleh madrasah. Meskipun judul SKB tersebut adalah "peningkatan mutu pendidikan pada madrasah", namun misi implisitnya di lapangan adalah kesetaraan dan kesejajaran madrasah dengan sekolah umum. Kebijakan ini berkonsekuensi pada keharusan restrukturisasi dan reformulasi kurikulum madrasah, yaitu dengan memasukkan mata pelajaran umum dalam porsi yang lebih besar dan berkurangnya porsi mata pelajaran agama. Dengan struktur kurikulum seperti ini diharapkan lulusan madrasah mendapatkan hak dan peluang sama seperti yang diperoleh lulusan sekolah umum, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Dengan membandingkan awal kelahirannya dan keadaannya sekarang, Steenbrink (1990) menyebut perubahan yang dialami oleh madrasah tersebut dengan istilah "perubahan besar". Merujuk kriteria yang

dikemukakan oleh Ross & Bailey (1994: 1), tentang karakteristik perubahan pendidikan, maka perubahan yang dialami oleh madrasah tersebut masuk kategori transformasi, "...*school transformation refers to a radical modification in the form and substance of education by reinterpreting teaching, learning, and knowledge*". Dari perspektif kebijakan, perubahan pendidikan disebut dengan *social intervention in education*, tujuannya adalah untuk perbaikan (*for better condition*). Meskipun kebijakan selalu membawa perubahan namun perubahan jangan selalu diasumsikan menciptakan perbaikan. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa aktivitas pendidikan tidaklah berdiri sendiri, banyak faktor yang terlibat, mempengaruhi dan bahkan menentukan, tidak hanya faktor internal tetapi juga berbagai faktor eksternal. Oleh karena itu, menurut Fullan (1991), "*the purpose of educational change presumably is to help school accomplish their goals more effectively by replacing some structures, program and/or practice with the better ones*". Istilah Hopkins, *et al.* (1994), perubahan pendidikan memiliki makna spesifik, yaitu: "...*a distinct approach to educational change that enhances student outcomes as well as strengthening the school's capacity for managing change*".

Meskipun yuridis formal keberadaan madrasah telah memperoleh status dan pengakuan sebagaimana tema perjuangan selama kurun keberadaannya, namun realitas obyektifnya menunjukkan madrasah masih menghadapi berbagai masalah dan kendala untuk mewujudkan cita substantif perubahannya tersebut. Berangkat dari realitas tersebut, dipandang perlu mengaji implementasi perubahan (transformasi) madrasah dalam format barunya tersebut. Dari kajian ini diharapkan diperoleh deskripsi berbagai hal penting terkait dengan implementasi perubahan madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model pengelolaan madrasah sebagai tawaran/alternatif untuk meningkatkan kualitas madrasah. Madrasah yang dimaksud dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Madrasah Aliyah (MA) dengan mengambil *setting* lokasi di Kabupaten Kudus. Dari sudut objeknya, fokus penelitian ini adalah pada tiga komponen pokok MA sebagai lembaga pendidikan: (1) kelembagaan, (2) kurikulum, dan (3) manajemen.

Dari sudut konsep madrasah adalah sepesis dari genus pendidikan Islam, dan dari sudut kelembagaan (*schooling process*), madrasah adalah salah satu varian lembaga pendidikan Islam. Setidaknya ada tiga nomenklatur dalam bahasa Arab yang merujuk dan menjadi derivasi konsep pendidikan Islam, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Terlepas dari segala kemungkinan derivatif dan konotasinya, diantara tiga *term* tersebut secara kultural dalam konteks Indonesia, kata *tarbiyah* memiliki kelebihan, karena: (1) *term tarbiyah* lebih mengena karena dari pengertian kebahasaan kata *tarbiyah* memiliki konotasi ke-Tuhanan yang sangat kuat, (2) secara eklektif pengertian-pengertian inti dan konotasi dari semua *term* tersebut dapat dipadukan sehingga menjadi kekuatan konsep pendidikan Islam, (3) *term tarbiyah* paling banyak dipakai untuk merujuk pada pengertian pendidikan Islam.

Sebagai sebuah konsep, "pendidikan Islam" dapat dipahami dari tiga sudut pandang yang memiliki cakupan inteprestasi yang berbeda, yaitu: (1) pendidikan (menurut) Islam - merujuk pada konsep yang secara akademik merupakan lahan kajian aspek filosofis; (2) pendidikan (dalam) Islam – merujuk pada kajian sosio-historis, sehingga menjadi bahan kajian sejarah; (3) pendidikan (agama) Islam – merujuk pada kajian tentang proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam, dan merupakan kawasan ilmu pendidikan Islam teoritis (Tajab *et.al.* (1996). Meskipun memiliki konotasi yang berbeda, konsep pendidikan Islam secara esensial memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai sebuah proses membentuk manusia muslim yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Menurut Musthofa dan Ally (1998), pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim. Dalam istilah Zuharini *et.al.* (2004: 12), pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedomankan pada ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan terjabarkan dalam Sunnah Rosul. Menurut Tafsir (2004), pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Atau bila disingkat pengertian tersebut menjadi; bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.

Berangkat dari definisi serta tujuan tersebut, format kelembagaan pendidikan Islam dapat berujud dalam format *schooling* maupun *non-schooling process*, atau dalam istilah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dapat mewujud dalam tiga satuan pendidikan - formal, non-formal, dan informal. Dalam pengertian umum, lembaga pendidikan adalah: "...*institutionalized form of a society's ideas and hopes about education. Schools are intended to protect and nurture the pursuit of educational (and other social) values*" (Kemmis & McTaggart (1990: 36). Sedangkan lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan (Hasbullah, 2001: 127). Dalam konteks Indonesia, format kelembagaan pendidikan Islam meliputi: (1) Pesantren, ia lahir sebagai hasil interaksi misi Islam dengan budaya lokal atau asli – pra-Islam – melalui proses akulturasi. (2) Madrasah, ia lahir dari hasil Interaksi misi pendidikan Islam dengan dengan tradisi Timur Tengah modern. (3) Sekolah Islam, hasil interaksi Islam dengan politik pendidikan Hindia Belanda (Suwito dan Fauzan, *Ed.*, 2004). Sesuai tema penelitian, hanya madrasah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Secara harfiah kata *madrasah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sekolah. Meskipun berakar dari tradisi Timur Tengah, namun fenomena madrasah di Indonesia memiliki interpretasi yang berbeda. Di Timur Tengah madrasah disebut sebagai lembaga pendidikan tradisional yang tidak mengenal sistem klasikal dan penjurusan, sementara istilah madrasah yang ada di Indonesia diadopsi dari sistem persekolahan Barat untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan Islam (Asrohah, 1999: 193). Pengaruh Timur Tengah tersebut dapat dilihat dari pembedaan ilmu agama yang diajarkan di madrasah yang dikelompokkan menjadi empat bidang utama, yaitu: (1) *Hadits*, (2) *Fiqh/ usbul fiqh*, (3) *Kalam*, dan (4) *Tafsir al-Qur'an* (Rahman, 1984: 275).

Dalam konteks sebagai varian pendidikan di Indonesia, sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952, madrasah diartikan sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagaimana sekolah di mana ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Dalam perkembangannya, sesuai UU No. 2 Tahun 1989, PP No. 28 dan 29 Tahun 1990, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 370 dan 373 Tahun 1993,

madrasah mendapat status/predikat baru sebagai "Sekolah Umum Berciri Khas Agama Islam", dengan rumusan pengertian: "pendidikan yang dijiwai ajaran agama Islam dan pendidikan yang dijiwai suasana keagamaan". Rumusan/status ini jelas berbeda dengan pengertian sebelumnya, dimana madrasah adalah lembaga pendidikan keagamaan dengan ilmu-ilmu agama Islam sebagai tema utama pengajarannya, ilmu pengetahuan umum menjadi pelengkap atau tambahan.

Berbagai kajian tentang sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia, selalu identik dan inheren dengan sejarah perkembangan/penyebaran Islam. Tanpa bermaksud menyederhanakan muatan dan ragam dalam tahapan sejarah panjang madrasah tersebut, berdasarkan pertimbangan signifikansi dengan kajian penelitian ini, maka periodisasi madrasah dalam tulisan ini dibagi menjadi dua periode besar, yaitu sebelum dan setelah lahirnya UU. No. 2 Tahun 1989. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lahirnya undang-undang tersebut merupakan momentum dan episode penting dimana madrasah mengalami perubahan besar menjadi seperti wujudnya sekarang. Meskipun harus diakui bahwa perubahan pada madrasah sesungguhnya juga sudah dimulai secara evolutif dan sporadis oleh masing-masing madrasah sesuai tuntutan dan konteksnya. Dalam konteks sebagai sub-sistem pendidikan nasional, lahirnya UU No. 20 tahun 2003, yuridis formal eksistensi madrasah menjadi semakin *legitimated*. Produk hukum ini secara eksplisit menyebut istilah madrasah (MI/MTs./MA) dalam berbagai pasal bersamaan dengan penyebutan SD/SMP/SMA. Pada UU No. 2 Tahun 1989 istilah "madrasah" tidak disebutkan secara eksplisit, namun hanya disebutkan atau tercakup dalam rumusan "Sekolah Keagamaan".

Salah satu kebijakan pemerintah terhadap madrasah yang cukup mendasar dan berdampak sangat panjang dan luas adalah lahirnya SKB tiga Menteri tahun 1975, yang melahirkan kurikulum 1976. Penerapan kurikulum tersebut merupakan "pertaruhan" bagi identitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena dalam kurikulum tersebut komposisinya menjadi berbalik, dimana pengetahuan umum menjadi dominan dan agama mendapatkan porsi sedikit. Bagi sebagian kalangan Islam keputusan ini dipandang sebagai suatu kekeliruan, namun sebagian yang lain SKB ini

sering dipuji sebagai memiliki nilai positif. Salah satu nilai positifnya adalah mulai diakuinya kesetaraan dan kesejajaran madrasah dengan sekolah-sekolah umum yang dikelola Departemen Pendidikan. Dengan kesetaraan tersebut lulusan madrasah memiliki peluang dan kesempatan sama untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi maupun peran-peran yang ada di masyarakat (Depag RI, 2004: 141).

Sisi positif lain dari SKB tersebut adalah kebijakan ini dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah nyata menuju tahapan integrasi madrasah kedalam sistem pendidikan nasional secara tuntas. Karena dalam SKB tersebut madrasah memperoleh definisi baru yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum, meskipun pengelolaannya tetap di bawah naungan Departemen Agama. Berbagai kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuju integrasi tersebut adalah melalui formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh melalui kebijakan penegerian sejumlah madrasah bagi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, disamping juga pendirian madrasah-madrasah baru. Strukturisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan (Maksum, 1999: 134). Dengan dua langkah ini, dari segi organisasi madrasah sama dengan sekolah umum, dari segi jenjang pendidikan MI, MTs, dan MA menjadi sederajat dengan SD, SMP, dan SMA, dari segi muatan pelajaran murid madrasah memperoleh pengajaran "ilmu-ilmu umum" sebagaimana yang diajarkan di sekolah.

Bila SKB melahirkan istilah kesetaraan dan kesedarajatan, UU. No. 2 Tahun 1899 dan PP. No. 27, 28, dan 29, Tahun 1990, memunculkan istilah baru yaitu "sama dengan". Artinya secara yuridis madrasah sebagai lembaga pendidikan sama dengan sekolah, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara keduanya. Seluruh proses pengembangan pendidikan yang terdiri dari lembaga, struktur, kurikulum, materi, dan konsep dasar lainnya berada pada satu paket, sebagaimana telah lama diperjuangkan lama sebelum kemerdekaan. Untuk memenuhi tuntutan regulasi tersebut, terutama pasal yang berkaitan dengan kurikulum, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama

No. 371, 372, dan 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum MI, MTs, dan MA. Dari keputusan tersebut maka lahirlah kurikulum madrasah yang disebut dengan Kurikulum Madrasah Tahun 1994. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, pada kurikulum 1994 komposisi dan porsi waktu untuk materi Pendidikan Agama  $\pm 10\%$  (pada kurikulum 1984  $\pm 30\%$ ).

Menurut Sirozi (2004: 1), kebijakan adalah kompromi politik yang dinamis dan interaktif, satu penyelesaian di antara kepentingan yang saling bersaing. Dalam istilah Taylor, *et al.* (1977: 13), kebijakan merupakan kompromi politik antara berbagai pandangan yang bertentangan mengenai bagaimana seharusnya perubahan harus berjalan. Kompromi yang dimaksud dicapai melalui negosiasi nilai-nilai antara pemerintah dengan berbagai kelompok sasaran kebijakan. Menurut Easton (1953: 130), suatu kebijakan sesungguhnya adalah merupakan jaring keputusan dan tindakan yang menentukan nilai. Karena hakikat dasar kebijakan terletak pada kenyataan bahwa melaluinya ada hal tertentu yang tidak bisa dimiliki beberapa orang tetapi bisa dicapai orang lain. Sama dengan Easton, Prunty (1985: 136) melihat kebijakan sebagai penentuan nilai secara berkekuasaan. Oleh karenanya, konsep kebijakan melibatkan penggunaan kekuasaan, kendali, dan validasi nilai dari kelompok tertentu.

Pentingnya nilai dan keterlibatan kekuasaan dalam proses kebijakan, juga ditekankan oleh Davis, Warhurst, dan Weller (1993: 16), yang mendefinisikan kebijakan sebagai interaksi antara nilai, kepentingan, dan sumber, dibimbing melalui pranata dan diperantarai oleh politik. Bahkan menurut Sniderman dan Tetlock (1986: 3), faktor nilai dalam suatu proses kebijakan bukan semata tampilan wajah tetapi mendasar. Karena sarat akan nilai-nilai dan mendasar maka, menurut Richardson (1993: 2), proses lahirnya suatu kebijakan bahkan produk kebijakan itu sendiri tidak netral. Maka tidaklah mengherankan kalau suatu kebijakan selalu menguntungkan atau merugikan kelompok masyarakat yang berbeda. Karena sifatnya yang demikian inilah, Considine (1996: 3), melihat kebijakan sebagai penjelasan atas nilai dan niat umum.


Sebagai produk kebijakan, transformasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional tujuannya adalah untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik atau kualitas. Kebijakan pendidikan, atau *social intervention in*

*education*, keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor, internal maupun eksternal. Menurut Fullan (1991: 15), perubahan pendidikan memiliki makna spesifik, yaitu “*the purpose of educational change presumably is to help school accomplish their goals more effectively by replacing some structures, program and/or practice with the better ones*”. Dalam istilah Hopkins, et al. (1994: ix), perubahan dan perbaikan adalah “*a distinct approach to educational change that enhances student outcomes as well as strengthening the school’s capacity for managing change*”. Terkait dengan implementasi suatu kebijakan, menurut Imron (1996: 76-77), ada enam faktor yang mempengaruhi: (1) Kompleksitas berbagai kebijakan yang telah dibuat. (2) Ketidakjelasan rumusan masalah kebijakan dan alternatif pemecahan masalah kebijakan. (3) Ketersediaan sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. (4) Kemampuan dan keahlian pelaksana kebijakan. (5) Dukungan dari khalayak sasaran kebijakan. (6) Efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya terkait dengan suatu perubahan adalah sulitnya merubah budaya organisasi (*organisational culture*). Oleh karenanya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari perubahan struktur suatu organisasi, tetapi lebih pada perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Brown (1989: 9), “*...refers to the pattern of beliefs, values and learned ways of coping with experience that have developed during the course of an organisation’s history, and which tend to be manifested in its material arrangement and in the behavioral of its members*”. Budaya suatu organisasi (*contents of an organisation’s culture*) meliputi dan atau terdiri dari: (1) *artifacts*, (2) *language*, (3) *behaviour pattern*, (4) *norm of behaviour*, (5) *heroes*, (6) *symbols and symbolic action*, (7) *belief, values, and attitudes*, (8) *ethical codes*, (9) *basic assumptions*, and (10) *history*. Oleh karenanya perubahan atau perbaikan dalam suatu organisasi mengandung makna “*a group of activities that complement each other and provide an environment conducive to improving performance for employees and management alike*” (Harrington (1987:11) Dalam perspektif manajemen, perubahan atau kebijakan pendidikan tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang bermuara pada *output* dan *outcome* berkualitas.

## Metode Penelitian

Ada dua tahapan utama yang ditempuh dalam penelitian ini. *Pertama*, mengungkap dan menjelaskan ragam fenomena transformasi MA dengan menggunakan pendekatan kualitatif - paradigma naturalistik. *Kedua*, dari hasil tahap pertama tersebut selanjutnya dirumuskan model pengelolaan madrasah dengan menggunakan pendekatan *social action* melalui/dengan model *discourses Foucauldian*. Secara teknis langkah yang ditempuh adalah mengarahkan pemahaman subjek (*grass root*) ke arah pemahaman akan pentingnya pendidikan MA berkualitas - memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif (Muhadjir, 2007). Untuk maksud tersebut peneliti mengintervensi pemikiran dan pemahaman *grass root* melalui *discourses* dalam bentuk pemberian *text reading* dan/atau ceramah serta diskusi secara berkelanjutan dengan individu dan kelompok terpilih sebagai representasi *grass root* (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Bagan Tahapan Metodologis Penelitian dan Perumusan Model Transformasi MA

Secara geografis penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kudus, dengan obyek realitas pengelolaan 29 MA dari perspektif transformasi sebagai produk kebijakan. Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive* dari dua sumber informasi, (1) jaringan sumber informasi kunci (*key informan*) dan (2) dan jaringan informasi pendukung. Adapun data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua: (1) *data collection from human sources* dan (2) *data collection from non-human sources* (Lincoln and Guba, 1985: 267-268). Untuk sumber data jenis pertama teknik yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, angket, *discourses* melalui pemberian *text reading*,

ceramah dan diskusi. Sedangkan untuk jenis data yang kedua teknik yang digunakan adalah dokumentasi.

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui dua tahap: *pertama, analysis in the field*, menghasilkan catatan lapangan (*fieldnote*) (Bogdan & Biklen, 1982) atau *fieldwork* (Lincoln & Guba, 1985). Substantif, hasil analisis pada tahap ini berupa kesimpulan sementara atau hipotesis dari kasus-kasus spesifik secara induktif. Kesimpulan pada tahap ini selanjutnya dikembangkan pada analisis tahap *kedua, yaitu analysis after data collection*. Pada tahap ini semua data dianalisis secara induktif dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh secara sekuensial dibagi menjadi dua tahap: (1) tahap identifikasi yang melahirkan deskripsi, dan (2) tahap *discourses* yang melahirkan model yang disepakai. Secara keseluruhan tahapan dan sekusensi metodologis penelitian ini meliputi: (a) deskripsi, (b) kategori-kategori, (c) spesifikasi, (d) hipotesis-hipotesis, (e) temuan teori/model.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil dan/atau produk penelitian secara berurutan meliputi: (1) identifikasi problematika transformasi MA, (2) rumusan tipologi MA di Kudus, dan (3) rumusan model transformasi MA. Berikut deskripsi dan uraian lengkap tiga hal tersebut.

#### **Problematika Transformasi MA**

Sesuai fokus penelitian ini, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan implementasi "ciri khas agama Islam", yaitu: (1) pendidikan yang dijiwai ajaran agama Islam dan (2) pendidikan yang dijiwai suasana keagamaan. Secara umum problematika tersebut meliputi:

#### **Kapasitas Manajemen**

Kapasitas manajemen yang dimaksud di sini adalah kemampuan madrasah dalam menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar, atau lebih spesifik penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan. Sebagian besar MA di Kudus,

terutama yang swasta, proses pembelajaran diselenggarakan dengan berbagai keterbatasan sarana dan prasarana, jauh dari mencukupi untuk berlangsungnya proses pembelajaran berkualitas. Fakta dan kondisi ini menjadi faktor sangat menonjol pada mayoritas MA, terutama beberapa MA yang lahir belakangan dan/atau berada di pinggiran kota/pedesaan. Meskipun juga harus diakui di beberapa MA, terutama yang berada di wilayah perkotaan dan sudah lama berdiri kondisi sarana dan prasarana ada dan cukup bagus, namun hal itu tidak mencerminkan kondisi MA secara umum. Hal ini terjadi karena tingginya animo masuk pada madrasah kurang diimbangi dengan kemampuan pembiayaan untuk penyediaan fasilitas dan/atau operasional madrasah. Faktor utama penyebab keadaan ini adalah mayoritas peserta didik MA berasal dari kalangan menengah kebawah dari pedesaan, sehingga maksimalisasi kontribusi finansial menjadi sulit. Tingginya animo masuk ke MA lebih disebabkan karena: (1) motivasi keagamaan (ibadah), (2) biaya pendidikan murah, (3) keterbatasan daya tampung sekolah/madrasah negeri.

#### Kurikulum

Sesuai PP. No. 29 Th. 1990 dan Keputusan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992, kurikulum MA 100% sama dengan SMA. Secara kelembagaan pembeda antara MA dan SMA terletak pada ciri khas Islam. Implementasi ciri khas Islam tersebut dan sekaligus menjadi pembeda antara MA dan SMA adalah terletak pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Untuk SMA PAI merupakan mata pelajaran yang diajar oleh seorang guru, sedangkan untuk MA PAI merupakan rumpun mata pelajaran yang terdiri dari lima mata pelajaran: (a) Qur'an-Hadits, (b) Aqidah Akhlak, (c) Fiqh, (d) Sejarah Kebudayaan Islam, dan (e) Bahasa Arab.

Meskipun telah terjabarkan dalam lima mata pelajaran, materi PAI sesuai kurikulum nasional tersebut hanya memberi pengetahuan agama sangat minim/elementer dan dianggap tidak sesuai dengan jati diri mdrasahan. Atas dasar fakta ini, semua MA swasta menambah mata pelajaran PAI dengan beberapa bahan kajian/mata pelajaran yang tujuannya adalah untuk pengayaan pengetahuan agama Islam. Langkah ini

berakibat pada saratnya kurikulum MA dengan mata pelajaran tambahan (*over load*) yang berujung pada bertambahnya beban bagi para siswa (*over burden*). Masalah lain terkait dengan kurikulum MA adalah masih kuatnya pemahaman dikotomis tentang (pembedangan) ilmu. Keadaan tersebut mengakibatkan: (1) pengajaran agama Islam di MA masih kuat bersifat normatif-tekstual dan (2) pendidikan ilmu-ilmu yang masuk kategori *science* substantif terpisah dari ilmu agama. Untuk MA swasta, hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pengajaran bidang *science*. Bahkan di beberapa MA yang orientasi keagamaannya kuat (*salaf/tafaqub fiddin*), apresiasi terhadap bidang *science* kurang baik dan dalam konteks ujian nasional menjadi beban.

#### Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang dimaksud dalam pembahasan ini dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen guru dan komponen pengelola MA. Untuk komponen guru, masalahnya terletak pada masih tingginya jumlah guru yang *unqualified*, *underqualified*, dan *miss-match*. Sedangkan untuk komponen pengelola MA, disamping masih ada kepala MA yang masuk kategori *unqualified* dan *underqualified*, masalah besarnya terletak pada kapasitas manajerial/leadership kepala MA. Hal ini terjadi antara lain karena ada masalah kultural dalam proses rekrutmen, terutama untuk MA swasta. Pertimbangan primordial masih sangat dominan dan tidak jarang mengalahkan pertimbangan profesionalisme. Hal ini terjadi karena hampir semua MA swasta di Kudus proses pendiriannya tidak hanya dimotori tetapi sekaligus dibiayai dengan aset pribadi para tokoh pendiri. Maka tidak mengherankan manakala kewenangan pengurus menjadi sangat dominan dalam menentukan siapa yang akan menjadi kepala MA.

#### Orientasi Akademik dan Dikotomi Ilmu

Berdasarkan kajian penulis terhadap literatur atau buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran di MA, dikotomi ilmu masih mewarnai keilmuan yang diajarkan di MA. Pada dataran tertentu, secara tegas dibedakan ilmu-ilmu tersebut menjadi "ilmu umum" dan "ilmu agama",

ilmu agama dianggap sebagai ilmu yang suci dan penting sementara ilmu umum dianggap tidak suci dan kurang penting. Hal lain yang menyebabkan lahirnya dikotomi tersebut adalah pemahaman dan implementasi yang tidak proporsional tentang: (1) makna ibadah dan ragam kegiatan yang dapat dikategorikan ibadah dan (2) pemahaman tentang doktrin teologis/aqidah. Berangkat dari pemahaman tersebut, ilmu yang dianggap penting dan perlu diajarkan kepada peserta didik adalah ilmu yang berhubungan langsung dengan bagaimana seseorang bisa melakukan ritual ibadah dengan cara yang benar dan didasarkan atas keyakinan yang benar. Selain ilmu tersebut dianggap kurang penting karena dianggap tidak ada hubungan langsung ibadah.

#### Konteks Ujian Nasional (UN)


Pada satu sisi, kebijakan UN telah membawa pengaruh positif bagi madrasah dalam bentuk semakin positifnya pandangan masyarakat terhadap madrasah, namun pada sisi lain kebijakan ini juga telah membuat citra madrasah menjadi semakin terpuruk. Bagi para pengelola madrasah, kebijakan UN telah memosisikan dan menghadapkan madrasah pada situasi dilematis dan tantangan yang berat. Dilema yang dihadapi tersebut lebih disebabkan karena: (1) keterikatan MA dengan konteks historis kelahirannya dan (2) realitas obyektif berbagai kekurangan dan kelemahan MA. Satu hal yang pasti, kebijakan UN dianggap telah merubah MA menjadi semakin kehilangan jati diri dan rohnya sebagai madrasah. Indikator tentang hal ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya pengajaran ilmu-ilmu agama Islam, yang berakibat pada rendahnya penguasaan lulusan MA pada bidang tersebut. Bagi MA, pelaksanaan UN telah berpengaruh dan berdampak luas terhadap sistem dan praktik pembelajaran di MA, meliputi dan terkait dengan hal-hal sebagai berikut: (1) standar kelulusan, (2) terjadinya disorientasi sistem pendidikan/pembelajaran, (3) proses pembelajaran menjadi kurang bermakna, dan (4) relevansi UN dengan kompetensi lulusan MA.

### Konteks Otonomi Daerah

Masalah utama yang dihadapi oleh madrasah dalam konteks otonomi daerah adalah perlakuan diskriminatif terkait dengan alokasi APBD. Karena dianggap sebagai bagian dari institusi vertikal maka madrasah tidak berhak menerima alokasi anggaran. Dasar hukum pelarangan tersebut adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tertanggal 12 September 2005. Berdasarkan regulasi tersebut, pengalokasian anggaran APBD untuk membantu institusi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah tidak diperbolehkan. Ini artinya, dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten tidak mampu berperan secara maksimal dalam ikut menyelesaikan salah satu masalah kronis dan klasik yang dihadapi oleh madrasah swasta, bahkan dapat dikatakan *unsolved masalah* yaitu pembiayaan pendidikan. Dalam kondisi 95% MA berstatus swasta dengan peserta didik mayoritas dari kalangan menengah ke bawah dari petani/buruh, maka sesungguhnya pemerintah kabupaten sama saja "membiarkan" MA swasta berjuang sendiri untuk tetap bisa bertahan hidup. Semestinya, sesuai amanat konstitusi pemerintah kabupaten/kota juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warganya.

### Tipologi MA di Kudus

Berdasarkan identifikasi peneliti ada empat faktor dominan yang menyebabkan dan melatarbelakangi perbedaan implementasi ciri khas Islam MA, yaitu: (1) sejarah berdirinya, (2) latar belakang para tokoh pendiri, (3) kapasitas manajemen, dan (4) status kelembagaan. Berangkat dari empat faktor tersebut dan realitas implementasi ciri khas Islam yang tercermin dari kurikulum dan kompetensi lulusan, MA di Kudus dapat dikelompokkan kedalam tiga tipologi. Tiga tipologi tersebut meliputi: (1) tipologi MA sebagai SMA-plus, (2) tipologi MA *salaf/ tafaqqub fiddin*, dan (3) tipologi MA dengan pengayaan agama Islam (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Bagas Proses dan Tahapan Perumusan Tipologi MA di Kudus

### 1. Tipologi MA sebagai SMA Plus

Rumusan tipologi ini didasarkan atas acuan normatif regulatif bahwa kurikulum MA 100% sama dengan SMA, yang membedakan hanyalah penjabaran mata pelajaran PAI. Kelebihan atau nilai tambah (plus) MA dengan pembandingan SMA adalah terletak pada: (1) Pendidikan dan pengajaran agama Islam di MA diberikan dengan jenis dan cakupannya relatif lebih banyak dan luas (lima mata pelajaran yang terangkum dalam rumpun PAI). (2) Pendidikan dan pengajaran di MA memberi secara seimbang antara bidang-bidang sains (umum) dan pengetahuan agama dalam suasana pembelajaran dan lingkungan pendidikan yang terintegrasi. (3) Pendidikan yang menekankan pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa berdasar ajaran Islam dengan tujuan spesifik terbentuknya *ahlakul karimah*.

Para guru dan pengelola MA sepakat bahwa dilihat dari perspektif ini, MA memang pantas mendapat predikat sebagai SMA plus. Namun bila dilihat dari kemampuan dan penguasaan ilmu agama dengan pembandingan MA tipologi *salaf-tafaqqub fiddin* dan tipologi pengayaan, maka MA tipologi ini sesungguhnya tidak jauh perbedaan dengan SMA, sehingga muncul istilah atau kesimpulan dikalangan sebagian guru dan pengelola MA yang menyebut MA sesungguhnya seratus persen sama dengan SMA. Pendapat dan kesimpulan ini lahir karena antara MA dan SMA sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial yang menjadi ciri pembeda antara keduanya dilihat dari sudut hasil belajar pengetahuan agama Islam. Memang ada perbedaan dari sudut rumusan SI maupun SKL, namun perbedaan tersebut hanya pada rumusan normatif tekstual saja, pada dataran implementasi dan hasil belajar sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kesimpul-

an ini bisa dipahami atas dasar fakta historis bahwa lulusan MA dikenal memiliki kemampuan dan pengetahuan agama yang bagus, sementara saat ini kemampuan tersebut menurun drastis kalau tidak mau dikatakan hilang. Dari 29 yang ada di Kudus yang masuk tipologi ada 3 MA.

## 2. Tipologi MA *Salaf* atau *Tafaqqub Fiddin*

Etimologis kata "*salaf*" berasal dari bahasa Arab yang berarti lama, klasik atau ortodoks. Sebagai sebuah konsep kata "*salaf*" dengan *nisbah* "*salafiyah*" diartikan sebagai doktrin teologis/ajaran yang merujuk pada pendapat para ulama dari abad pertengahan sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab klasik. Sedangkan *salafi* adalah amaliyah seseorang yang merujuk pada keyakinan dan praktik para ulama' salaf. Untuk istilah *tafaqqub fiddin* berasal dari dua akar kata "*faqaba*" dan "*din*". "*Faqaba*" secara harfiah berarti memahami, sedangkan "*tafaqqub*" berarti memahami secara sungguh atau mendalam, dan kata "*din*" berarti agama. Sebagai sebuah istilah maka "*tafaqqub fiddin*" berarti memahami atau mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendalam tentang berbagai aspeknya. Istilah "*tafaqqub fiddin*" itu sendiri bersumber atau berasal dari istilah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122 "...*liyatafaqqabu fiddin*...".

Munculnya MA tipologi ini sesungguhnya didasarkan atas "penolakan" atau setidaknya ketidakpuasan para tokoh Islam, khususnya para pengelola MA swasta, terhadap materi (standar isi) dan hasil pembelajaran (standar kompetensi lulusan), khususnya materi PAI sebagaimana rumusan Depertemen Agama. Materi dan hasil pembelajaran tersebut faktanya secara sistematis dianggap telah mengurangi kualitas penguasaan ilmu-ilmu agama para lulusan MA, dan telah menghilangkan roh dan jati diri MA sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun dalam satu hal mereka sepakat, pengakuan lembaga pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional merupakan langkah politis yang "menguntungkan" umat Islam dan sistem pendidikan madrasah. Oleh karenanya, kebijakan ini dari sisi pengakuan (legitimasi) diterima namun implementasi dalam praktik pendidikan mengalami penyesuaian demi untuk mempertahankan ciri kemadrasahannya. Ciri tersebut diwujudkan dalam bentuk kurikulum untuk

mata pelajaran PAI ada penambahan yang cukup signifikan, bahkan dirombak total baik isi, standar kompetensi kelulusan maupun sistem pembelajarannya. Langkah ini ditempuh karena rumpun mata pelajaran PAI standar Departemen Agama dianggap terlalu elementer. Atas dasar struktur kurikulum dan kompetensi lulusan yang menekankan pada kompetensi keagamaan inilah, maka MA kategori ini penulis masukkan pada tipologi *salaf* dengan orientasi pendidikan yang mendalami ilmu-ilmu agama Islam (*tafaqqub fiddin*). Dari 29 MA yang ada di Kudus yang masuk tipologi ini ada 3 MA.

### 3. MA Swasta dengan Pengayaan Pelajaran Agama

Dari sisi persepsi dan argumentasi, antara MA kategori ini dan MA tipologi *salaf-tafaqqub fiddin* ada persamaan substantif terkait dengan status kelembagaan maupun implementasi ciri khas Islam. Keduanya sepakat bahwa materi PAI standar Departemen Agama dianggap belum mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan agama yang memadai, sebagaimana ekspektasi/aspirasi masyarakat. Dari sudut penambahan mata pelajaran agama Islam inilah antara dua tipologi MA tersebut terjadi perbedaan tentang: (1) ilmu-ilmu apa saja yang perlu diberikan, (2) jumlah mata pelajaran tambahan yang harus diberikan, (3) bagaimana sistem pembelajaran mata pelajaran tambahan tersebut, dan (4) apa target dan/atau kompetensi yang diharapkan dari penambahan mata pelajaran tersebut. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh dua hal: (a) kapasitas MA dalam menyanggarakan pembelajaran tambahan tersebut dan (b) orientasi peserta didik setelah lulus MA.

Atas dasar pertimbangan tersebut, MA tipologi ini penulis kelompokkan menjadi dua: (1) tipologi pengayaan maksimal dan (2) tipologi pengayaan minimal. Untuk tipologi pertama, dilihat dari jumlah mata pelajaran dan sistem pembelajarannya, sesungguhnya ada persamaan substantif dengan MA tipologi *Salaf - tafaqqub fiddin*, perbedaannya hanya terletak pada target pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Bila MA tipologi *salaf* target atau kompetensi yang ingin dicapai adalah kemampuan membaca kitab kuning, sementara untuk tipologi pengayaan


maksimal ini hanya sebatas apresiasi substantif. Sementara pada MA tipologi pengayaan, karena hanya sebatas apresiasi, maka topik bahasan yang diajarkan hanya diambil beberapa topik bahasan yang ada di kitab tersebut yang dianggap relevan dengan tema-tema pembelajaran di MA pada umumnya. Dari 29 yang ada di Kudus yang masuk tipologi ada 6 MA.

Untuk MA tipologi pengayaan minimal, penambahan pembelajaran agama hanya untuk menambah memperkaya wawasan keagamaan sesuai materi PAI kurikulum Departemen Agama. Dilihat dari materi dan sistem pelajarannya lebih sederhana, antara lain dengan menggunakan diktat yang disusun oleh guru dan tidak sepenuhnya menggunakan kitab kuning. Bagi MA kategori ini, yang penting para siswa memahami kandungan sebagian isi/bab-bab kitab tertentu, sehingga para siswa memiliki wawasan. Ada dua alasan dipilihnya langkah ini: (1) keterbatasan untuk menyelenggarakan pembelajaran pengayaan tersebut, baik pembiayaan maupun ketersediaan guru; (2) kemampuan dasar (potensi akademik) siswa yang heterogen dan rendah. Dari 29 yang ada di Kudus yang masuk tipologi ini ada 16 MA.

#### Model Transformasi MA

Metodologis, model yang akan dirumuskan ini didasarkan atas ragam empiris di lapangan dengan menggunakan pendekatan *social action*. Pendekatan ini dipandang lebih tepat, karena hanya melalui keterlibatan langsung dengan subjek yang diteliti akan terjamin validitas model yang dirumuskan. Adapun tahapan metodologis dan sekuensi perumusan model adalah: (1) pengumpulan data implementasi ciri khas Islam, (2) mengolah data menjadi rumusan verbal, (3) mendiskusikan temuan - rumusan verbal - untuk mencari persamaan persepsi, dan (4) penentuan rumusan model. Atas dasar tahapan/kerangka metodologis tersebut dan data atau kesimpulan tentang realitas implementasi ciri khas Islam disemua MA di Kudus yang terdiri dan masalah dan tipologi, peneliti selanjutnya menawarkan tiga model transformasi MA yang sekaligus menjadi temuan/hasil penelitian ini. Teoritis model yang dihasilkan ini bersifat ideographik, artinya kompatibilitas model tersebut untuk konteks dan seting lain akan sangat ditentukan oleh kesamaan karakteristik objek. Model tersebut yaitu:

(a) model kelembagaan: jurusan, (b) model integrasi ilmu, dan (c) model pengelolaan terpadu. (lihat Gambar 3).



Gambar 3. Bagan Proses dan Tahapan Perumusan Model Transformasi MA

a. Model Kelembagaan: Jurusan

Model kelembagaan yang dimaksud adalah pelebagaan disiplin ilmu dalam format jurusan. Sedangkan model penjurusan yang dimaksud adalah jenis jurusan/program studi yang dianggap paling kompatibel untuk dibuka oleh suatu berdasarkan pertimbangan akademik dan pragmatis. Atas dasar pertimbangan tersebut maka model yang ditawarkan ini dirumuskan atas dasar empiris pengelolaan MA di Kudus, sesuai konteks dan kondisi spesifik masing-masing MA. Karena sifatnya yang ideographik, maka model ini tentu tidak kompatibel untuk semua MA, tetapi hanya untuk beberapa MA pada klaster tertentu sesuai tipologi atau kategori masing-masing. Hal ini sejalan dengan konsep relevansi dan kontekstualitas pendidikan dan prinsip pelayanan dalam manajemen, dimana ilmu dan keterampilan yang diajarkan oleh suatu lembaga pendidikan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat penggunanya.

Model yang dirumuskan ini didasarkan atas hasil analisis terhadap dua hal, yaitu: (1) jenis jurusan yang ada di MA dan (2) jurusan yang dibuka di suatu MA. Seperti diketahui, jurusan/program di MA sepenuhnya mengadopsi penjurusan yang ada di SMA, yaitu jurusan IPA, IPS, Bahasa,

dan untuk MA ditambah dengan jurusan keagamaan. Ada dua pertimbangan dan sekaligus menjadi alat analisis dalam perumusan model penjurusan ini, yaitu: (a) pertimbangan akademik keilmuan, sebagai dasar untuk menganalisis penjurusan MA, dan (b) pertimbangan empiris – pragmatis, sebagai dasar untuk menganalisis pembukaan jurusan di suatu MA. Atas dasar pertimbangan tersebut, ada dua jurusan di MA yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kelembagaan dan pembukaannya di suatu MA, yaitu jurusan bahasa (Arab) dan jurusan keagamaan. Bahasa Arab sebagai sebuah disiplin yang berdiri sendiri dan terlembagakan dalam jurusan pada tingkat MA secara akademis kehilangan makna substantifnya, terutama bila dikaitkan dengan keberadaan jurusan keagamaan. Dalam konteks kelembagaan, jurusan bahasa (Arab) di MA kehilangan relevansi bila dikaitkan dengan kedudukan bahasa Arab itu sendiri dalam struktur keilmuan yang diajarkan di MA, di mana bahasa Arab menjadi salah satu disiplin ilmu (mata pelajaran) dan menjadi salah satu komponen dalam rumpun ilmu-ilmu agama Islam. Pada skala lebih luas, dalam konteks studi ke-Islaman bahasa Arab menjadi *entry point* penting dan sekaligus menjadi alat untuk mempelajari Islam dari sumber ajarannya. Bila bahasa Arab dikaji secara eksklusif di MA dengan orientasi studi kebahasaan, maka bahasa Arab akan kehilangan makna substantifnya sebagai salah satu ilmu alat untuk mendalami teks sumber ajaran. Oleh karenanya, bahasa Arab seharusnya diberikan inklusif dalam pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dan tidak perlu diajarkan secara eksklusif. Hal ini berbeda dengan studi bahasa selain bahasa Arab, bahasa Inggris umpamanya di mana orientasi pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi kebahasaan. Atas dasar pertimbangan tersebut, jurusan/program yang seharusnya dibuka di MA cukup tiga jurusan, yaitu IPA, IPS, dan keagamaan. Dengan asumsi, jurusan IPA dan IPS bertujuan mempersiapkan peserta didik melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi umum, dan untuk jurusan keagamaan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi agama Islam atau terjun ke masyarakat.

Dari empat jurusan yang ada di MA (IPA, IPS, bahasa, dan keagamaan), mayoritas MA swasta di Kudus jurusan yang dibuka adalah IPS.

Fakta inilah yang menjadi dasar dan pendorong utama perlunya wacana baru tentang model penjurusan dan jurusan yang dibuka di suatu MA. Faktanya, pembukaan jurusan ini lebih didasarkan pada kemudahan teknis penyelenggaraannya, bukan didasarkan atas aspirasi/kebutuhan para siswa maupun orang tua siswa. Oleh karenanya, pembukaan jurusan ini substantif tidak sesuai dengan aspirasi pengguna dan secara faktual tidak sesuai dengan kapasitas manajemen MA tersebut. Ketidaksesuaian tersebut karena mayoritas siswa yang belajar di MA ini kecenderungannya tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sementara karakteristik akademik – standar isi dan standar kompetensi lulusan - jurusan yang dibuka (IPS) adalah untuk persiapan peserta didik melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi umum.

Atas dasar fakta tersebut, jurusan yang dibuka untuk MA kategori kecil yang berlokasi di pinggiran kota/pedesaan seharusnya adalah jurusan keagamaan, dengan kompetensi lulusan penguasaan ilmu-ilmu agama Islam. Jurusan dan kompetensi tersebut secara faktual lebih sesuai dengan ekspektasi dan aspirasi peserta didik dan orang tua murid. Dengan kompetensi ini, maka lulusan MA akan memiliki kesiapan untuk: (1) melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan PTAI sebagai pilihannya dan (2) terjun di masyarakat dengan kompetensi keagamaan, yaitu menjadi tokoh agama atau setidaknya menjadi pemimpin kegiatan (ritual) keagamaan di lingkungan desa/kampung tempat mereka tinggal. Sedangkan pertimbangan empiris–pragmatis yang dimaksud adalah ketidak-siapan - kapasitas manajemen - MA tersebut untuk menyelenggarakan program IPS, terutama kesiapan sumber daya manusia. Untuk menghindari banyaknya MA kecil yang membuka Jurusan IPS, solusinya adalah persyaratan/keharusan mengasramakan siswa dengan sistem pesantren sebaiknya ditiadakan. Sedangkan pertimbangan pragmatis dibukanya jurusan keagamaan di MA kecil yang berada di pinggiran kota/pedesaan ini, karena lebih sesuai dengan keadaan sosial ekonomi orang tua dan persepsi mereka terhadap nilai sebuah pendidikan. (1) Bagi masyarakat pedesaan, menyekolahkan anak sampai jenjang menengah secara ekonomis adalah berat, sehingga pendidikan murah dan terjangkau menjadi harapan dan pilihan yang lebih realistis. (2) Bagi masyarakat pedesaan, secara kultural anak

dalam sebuah keluarga memiliki nilai ekonomis, dimana anak pada usia tersebut bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah maupun pekerjaan lain yang bernilai ekonomis. Oleh karenanya, keberadaan lembaga pendidikan yang secara fisik dekat dengan tempat tinggalnya sangat mereka harapkan. (3) Masyarakat pedesaan dengan kultur agamisnya, belajar atau sekolah yang penting adalah belajar agama, karena dengan belajar agama para orang tua berharap kelak anaknya bisa menjadi anak yang *sholeh* atau *sholihah*.

b. Integrasi Ilmu (*integrated science*)

Seperti telah dibahas pada probelamtika MA di atas, cara pandang dikotomis terhadap ilmu telah menyebabkan kurikulum MA menjadi *over load* dan *over burden*. Untuk menghilangkan masalah tersebut adalah melalui integrasi ilmu. Dari sudut metodologis langkah yang harus ditempuh adalah perumusan ulang epistemologi ilmu melalui kajian filsafat. Dengan filsafat akan dapat dirumuskan sosok rancang bangun keilmuan (*body of knowledge*) sebagai pijakan untuk merumuskan jenis ilmu dan nomenklaturinya. Atas dasar prinsip dan metode tersebut, implementasi integrasi kurikulum untuk MA sebagai sekolah menengah umum berciri khas agama Islam, ada beberapa hal yang harus dilakukan: (1) mengembangkan paradigma rasional-empiris-transendental secara sinergis, (2) berorientasi dan terikat kepada nilai (*value bound*), dan (3) menghilangkan sikap ambivalensi atas sistem dan praktik pendidikan Islam dan ilmu-ilmu yang diajarkan agar tidak ada lagi pandangan dikotomis.

Secara teknis, implementasi integrasi ilmu tersebut dalam konteks pembelajaran dimulai dengan model kurikulum integratif (*integrated curriculum*), yaitu kurikulum yang didesain dan dilaksanakan dengan mengedepankan berbagai perspektif, terangkum dalam berbagai pengalaman belajar yang menjangkau berbagai ranah pengetahuan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sesuai tujuan integrasi, maka desain kurikulum ini adalah menggabungkan dua komponen ilmu agama dan ilmu umum menjadi satu dalam struktur kurikulum yang utuh dan komprehensif. Adapun metode/strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut

adalah: (1) Melalui penggabungan (*fusion*) antara beberapa topik menjadi satu paket kajian. (2) Memasukkan sub disiplin keilmuan ke dalam induknya menjadi satu kesatuan (*within one subject*). (3) Menghubungkan satu topik dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang diajarkan dalam jam atau kelas yang berbeda (*multidisciplinary*). (4) Kajian antara suatu topik dengan menggunakan berbagai perspektif (*comparative perspective*). (5) Mengaitkan suatu topik dengan nilai-nilai, peristiwa, dan isu-isu mutakhir (*current issue*) yang sedang berkembang (*transdisciplinary*). Implementasi lima metode tersebut dilaksanakan dengan kaidah dan dalam bingkai korelasi (*correlation*) dan harmonisasi (*harmonization*). Artinya, dalam dan untuk mewujudkan kurikulum integratif tersebut, baik pada level konsep maupun implementasi, harus selalu berpegang pada prinsip dan kaidah korelasi dan harmonisasi. Dengan demikian, ragam perspektif, pengalaman, pendekatan, dan bidang keilmuan tersebut harus tetap memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, tidak saling bertentangan justru sebaliknya saling mengisi dan melengkapi.

c. Model Pengelolaan Terpadu (*integrated management*)

Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, ada tiga tujuan yang harus di capai oleh MA, yaitu: (a) tujuan pendidikan nasional, (b) tujuan pendidikan menengah, dan (c) tujuan spesifik pendidikan MA. Rumusan tujuan spesifik MA, bila dilihat dari statusnya sebagai lembaga pendidikan menengah umum, merupakan "mandat tambahan" yang harus dicapai/dipenuhi oleh MA. Dalam perspektif normatif ideal "mandat tambahan" inilah yang merupakan keunggulan atau nilai lebih MA bila dibandingkan dengan SMA. Dalam perspektif konteks historis lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, inilah harga yang harus "dibayar" atas pemberian dan/atau pengakuan kesetaraan dan kesederajatan MA dalam sistem pendidikan nasional. Seperti telah penulis singgung pada pembahasan di atas, secara politis keadaan ini merupakan kemenangan dan sekaligus menjadi tonggak awal masuknya madrasah dalam sistem pendidikan nasional dengan segala konsekuensinya.

Persoalannya adalah bagaimana menjaga amanah tersebut agar legitimasi yuridis formal tersebut membawa pengaruh positif terhadap masa depan sistem pendidikan madrasah. Karena faktanya banyak kendala yang dihadapi oleh MA, dalam rangka menjaga dan melaksanakan amanah tersebut, terutama terkait dengan pencapaian kompetensi spesifiknya. Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, dengan status barunya tersebut kualitas penguasaan ilmu-ilmu agama Islam (*'ulumuddin*) lulusan MA menjadi menurun karena keterbatasan waktu untuk pembelajaran. Keterbatasan tersebut disebabkan karena struktur kurikulum MA untuk bidang studi umum harus 100% sama dengan SMA, sementara alokasi waktu untuk melaksanakan "mandat tambahan" tersebut tidak atau kurang memadai. Untuk menghilangkan kendala tersebut maka jawaban satu-satunya adalah dengan penambahan waktu, durasi maupun frekuensi jam pembelajaran. Karena berbagai kendala teknis, maka langkah yang bisa ditempuh adalah dengan mengalokasikan waktu di luar jam pembelajaran terstruktur (jam 07.00-13.30), sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam standar isi. Solusi untuk ide ini adalah dengan kegiatan ekstra kurikuler yang terintegrasi sepenuhnya dengan kegiatan kurikuler, yaitu melalui pengelolaan pendidikan sistem terpadu (*integrated management*). Dengan model ini, pengelolaan MA sebagai lembaga pendidikan akan semakin efektif, efisien, dan produktif serta berkualitas.

Secara teknis pengelolaan sistem ini bisa dilaksanakan melalui model *boarding school* (asrama) dengan mengadopsi konsep sistem pendidikan pesantren. Unsur esensial yang dapat diambil dari sistem pesantren adalah pada aspek sistem *full days school*, di mana proses belajar mengajar bisa dilaksanakan tidak hanya pada aspek kurikulum formal saja tetapi juga pada aspek *hidden curriculum*. Dengan model pengelolaan ini, para guru, pembina/pengasuh dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menganut prinsip belajar sepanjang hari – sampai sore atau malam hari. Dengan demikian, peluang untuk mencapai tujuan spesifik MA menjadi sangat besar. Karena pada sistem ini dimungkinkan terjadinya pembelajaran yang lebih terarah, berkualitas, dan memadai. Terarah karena pembelajaran di kelas dan di asrama di desain untuk saling mendukung dan melengkapi untuk mencapai tujuan utama pendidikan MA. Berkualitas

karena pembelajaran di asrama dan di luar jam sekolah memungkinkan lebih diperdalam dan ditingkatkan. Memadai karena waktu yang tersedia tidak hanya terbatas pada waktu yang dialokasikan dijam belajar dipagi hari saja. Dengan tersedianya waktu yang cukup atau memadai, para pengelola MA bisa menggunakan waktu secara maksimal untuk kepentingan mempercepat pencapaian kompetensi bahkan melampaui, termasuk kompetensi spesifik.

Karena berbagai kelebihan teknis tersebut, maka peluang pengelola MA untuk merumuskan dan melaksanakan berbagai program unggulan yang berorientasi pada kualitas menjadi lebih *visible*. Program unggulan tersebut bisa diwujudkan dalam format muatan lokal, keterampilan-keterampilan vokasional, dan kegiatan ekstra. Dalam pengembangan muatan lokal umpamanya, dengan sistem ini dimungkinkan penambahan jam pelajaran di luar jam sekolah, sehingga siswa lebih lama dalam komplek/ lingkungan madrasah. Muatan lokal tersebut tidak hanya ditujukan untuk melengkapi kekurangan dalam bidang *ulumuddin* saja, tapi juga didesain dalam rangka keunggulan daerah (keunggulan lokal).

Sedangkan kegiatan ekstra dalam sistem terpadu ini difokuskan untuk dua hal: (1) pengayaan kemampuan akademis sebagai upaya untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan dan kompetensi spesifik keagamaan dan (2) mewujudkan "pendidikan yang dijiwai suasana keagamaan" dengan tujuan utama pembentukan moral yang berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman (*ablaqul karimah*), melalui pembelajaran pembiasaan dan pendampingan. Ada empat strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan dalam pembiasaan dan pendampingan ini. (1) Internalisasi nilai-nilai ke-Islaman dalam setiap pembelajaran. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan ini: (a) *knowing the God*, yaitu menanamkan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik, (b) *desiring the God*, yaitu mengondisikan agar anak terdorong atau memiliki alasan untuk berbuat baik, (c) *loving the God*, yaitu mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik, (d) *acting the God*, mengondisikan anak agar senantiasa melakukan perbuatan baik. (2) Membuat slogan-slogan dan berbagai aksesoris yang mampu menumbuhkan kebiasaan baik dalam segala tingkah laku dalam komplek asrama/pendidikan. (3) Pemantauan secara kontinyu

melalui pendampingan oleh guru/ustadz setiap saat. Pemantauan ini terkait dengan tiga hal yang terangkum dalam *soft competence*, yaitu perilaku, konsep diri anak, dan motivasi. (4) Pendampingan pengasuh asrama/pondok dengan memberikan penilaian terhadap perilaku anak selama di asrama sebagai bagian dari proses pendidikan secara integral.

Dengan model pengelolaan sistem terpadu ini, secara umum ada empat hal penting yang dapat dicapai atau diperoleh secara simultan oleh MA dalam kapasitas dan statusnya sebagai sekolah menengah umum berciri khas Islam, dan capaian ini sekaligus merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka *output* dan *outcome* MA yang sesuai dengan ekspektasi para penggunanya. Empat hal tersebut meliputi: (1) pendalaman *ulumuddin* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keberagamaan. (2) Pendalaman materi *science* sebagai upaya untuk mencapai keunggulan komparatif. (3) Pemberian latihan keterampilan untuk memberi bekal *life skill* untuk kehidupan bermasyarakat - keunggulan kompetitif. (4) Optimalisasi kegiatan ekstra dalam rangka mewujudkan "pendidikan yang dijiwai dengan suasana keagamaan".

## **Simpulan**

1. Secara politis, transformasi MA sebagai produk kebijakan dari aspek kelembagaan telah mampu menjadikan MA setara dan sederajat dengan "sekolah umum". Yuridis formal, eksistensi MA sebagai sub-sistem pendidikan nasional menjadi lebih *legitimed*. Legitimasi formal tersebut harus "dibayar" dengan berkurang atau rendahnya kualitas penguasaan "ilmu-ilmu agama" yang menjadi karakter dasar kelahirannya.
2. Dalam statusnya sebagai Sekolah Menengah Umum, MA mendapat "mandat tambahan" dalam dan untuk mengejawantahkan ciri khasnya. Pada dataran implementasi pembelajaran, "mandat tambahan" tersebut secara faktual menjadi "beban" karena berbagai keterbatasan yang bermuara pada munculnya ragam masalah. Masalah tersebut meliputi dan/atau berkaitan dengan: (a) kapasitas manajemen, (b) kurikulum sarat muatan, (c) keterbatasan sumberdaya manusia, (d) kemampuan

- manajerial/*leadership* pengelola, (e) orientasi akademik dan dikotomi ilmu, (f) konteks Ujian Nasional, dan (g) konteks otonomi daerah.
3. Sejauh berkaitan dengan status kelembagaan, para pengelola MA sepakat dengan status barunya tersebut, namun pada substansi keilmuan dan pembelajaran (kurikulum) para pengelola MA berbeda pendapat tentang bagaimana mewujudkan "ciri khas Islam". Pada titik ini terjadi perbedaan tentang ilmu-ilmu agama Islam yang harus diberikan dan bagaimana model pembelajarannya, yang berujung pada munculnya karakter spesifik. Karakter spesifik tersebut kemudian melahirkan ragam tipologi MA, yaitu: (a) tipologi MA sebagai SMA plus, (b) tipologi MA *Salaf/Tafaqub Fiddin*, dan (c) tipologi MA dengan pengayaan ilmu agama.
  4. Ada tiga model transformasi MA yang ditawarkan sebagai produk *social action* dalam penelitian ini dalam rangka meningkatkan kualitas MA, yaitu: (a) model penjurusan, b) model integrasi ilmu (*integrated science*), dan (c) model pengelolaan terpadu (*integrated management*).

### **Daftar Pustaka**

- Arsolah, H.(1999). *Sejarah pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Brown, E.D. (1989). *Organisational culture*. London: Prentice Hall.
- Considene, M. (1996). *Public policy: A critical approach*. South Melbourne: McMillan Educatio Australia Pty Ltd.
- Davis, N.K., Warhurst, J.W.J., & Waller, P. (1993). *Public policy in Australia* (2<sup>nd</sup> ed.). NSW Australia: Allen & Unwin.
- Dye, T.R. (1981). *Understanding public policy* (7<sup>th</sup> ed.). Englewood Cliffs – New Jersey: Prentice Hall.
- Easton, D. (1953). *The political system*. New York: Knopf.
- Fullan, M. G. (1991). *The new meaning of educational change*. England: Cassell Educational Limited.

- Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1981). *Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approach*. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
- \_\_\_\_\_. (1985). *Naturalistic inquiry*. California: Sage Publications Inc.
- Hasbullah. (2001). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendropuspito. (1988). *Sosiologi agama*. Jakarta: Kanisius.
- Hopkins, D. (2006). *Every school a great school: Realizing the potential of system leadership*. New York: Mc Graw Hill –Open University Press.
- Imron, Ali. (1996). *Kebijakan pendidikan di Indonesia: Proses produk dan masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kahiti, P.K. (1974). *History of Arab*. London: MacMillan Press Ltd.
- Langgulong, H. (1997). *Manusia dan pendidikan: Suatu analisis psikologi dan pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- MacKinnon, F. (1960). *The politics of education: A study of political administration of the public schools*. Canada: University of Toronto Press.
- Maksum. (1999). *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- Maqdisi, G. (1981). *The rising of college: Institution of learning in Islam and the West*. Endinburgh: Endinburgh University Press.
- Mastuhu (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren: Suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren*. Jakarta: INIS.
- \_\_\_\_\_. (1999). *Memberdayakan sistem pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- \_\_\_\_\_. (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren: Suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren*. Jakarta: INIS.

- Muhadjir, Noeng. (2007). *Metodologi keilmuan: Paradigma kualitatif kuantitatif dan mixed*. (ed. V-revisi). Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Musthofa, A. & Aly, A. (1999). *Sejarah pendidikan Islam: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. Bandung: PT Pustaka Setia.
- Peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional (1990). Jakarta: Armas Duta Jaya.
- Pidarta, M. (1997). *Landasan kependidikan: Stimulus pendidikan bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Prunty, J.J. (1984). *A critical reformation of educational policy analysis*. Victoria: Deakin University Printery.
- Rahman, Fazlur. (1984). *Islam*. (Terjemahan Ahsin Muhammad). New York: Anchor Books. (Buku Asli diterbitkan tahun 1979).
- Richardson, J. J. (Ed.). (1993). *Pressure groups*. New York: Oxford University.
- Ross, T. W. & Bailey, G. D. (1994). *Reform, restructuring, and transformation – terms in search of definition which will determine our fate as a nation in the 21<sup>st</sup> century*, <http://Proquest.Umi.com/>. Download: Desember 2005.
- Seidman, E. (1983). *Handbook of social intervention*. Beverly Hill/London/New Delhi: Sage Publication.
- Shrode, A.W. & Voich, JR. (1974). *Organization and management: Basic systems concept*. Malaysia: Malaysia by Irwin Book Company.
- Sirozi, M. (2004). *Politik kebijakan pendidikan di Indonesia: Peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU. No. 2/1989*. Leiden –Jakarta: INIS.
- Squires, D. A., et al. (1983). *Effective school and classroom: A research-based perspective*. Alexandria: association for supervision and curriculum

*development.*

- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren madrasah sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suwito & Fauzan, (Eds.). (2004). *Perkembangan pendidikan Islam di nusantara: Studi perkembangan sejarah dari abad 20M M*. Bandung, Angkasa.
- Tafsir, Ahmad. (2002). *Metodologi pengajaran agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Tajab, *et al.* (1996). *Dasar-dasar kependidikan Islam: Suatu pengantar pendidikan Islam*. Surabaya: Karya Aditama.
- Taylor, S. *et al.* (1997). *Educational policy and the politics of change*. London: Routledge.
- Wirosukerto, A. H, *et al.* (1996). *Pembaharuan pendidikan dan pengajaran Islam yang diselenggarakan oleh pergerakan Muhammadiyah*. Singosari-Malang.
- Worthen, B. R. & Sanders, J. R. (t.t.). *Educational evaluation: Theory and practice*. Worthington, Ohio: Charles A. Jones Publishing Company.
- Zuhairini, *et al.* (2004). *Sejarah pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara Bekerja- sama dengan Dirjen Bagais Departeme Agama RI.